

IMPLIKASI KETIDAKHADIRAN PRINSIPAL BADAN HUKUM PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2019/PN.MGG)

Adna Maurilla Maharani^{*1}, Arsyad Aldyan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: adnamaurillamaharani@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg mengenai wanprestasi berdasarkan prosedur gugatan sederhana dengan putusan Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui aspek ketidakhadiran prinsipal yang diwakili oleh kuasanya dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg yang menyebabkan gugatan gugur. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketidakhadiran prinsipal perkara a quo adalah Penggugat *in person* selaku badan hukum tidak hadir pada agenda persidangan pertama sehingga hanya dihadiri oleh kuasa atau wakilnya yang tentu memahami perkara tersebut berdasarkan surat kuasa atau surat dari institusi penggugat. Oleh karena itu, Hakim tetap memutus gugatan penggugat gugur sebagaimana pertimbangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perihal kewajiban kehadiran prinsipal dalam konteks yang berperkara adalah badan hukum pada hakikatnya perlu ditinjau ulang agar prosedur gugatan sederhana dapat memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana; Badan Hukum; Penggugat; Ketidakhadiran Prinsipal.

Abstract: This article analyzes Decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg regarding default based on simple lawsuit procedures with the Judge's decision declaring the Plaintiff's lawsuit void. The purpose of this article is to find out the aspects of the absence of the principal represented by his attorney in Decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg which caused the lawsuit to fail. This article was researched using normative legal research methods. The results of the research prove that the absence of the principal of the case a quo is that the Plaintiff *in person* as a legal entity is not present on the first trial agenda so that it is only attended by his attorney or representative who certainly understands the case based on a power of attorney or letter from the plaintiff's institution. Therefore, the Judge still decided that the plaintiff's lawsuit was void as considered based on Article 4 paragraph (1) and Article 13 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits. The obligation of the presence of the principal in the context that the litigant is a legal entity essentially needs to be reviewed so that the small claim court procedure can fulfill the principles of simple, fast, and light costs.

Keywords: Small Claim Court; Legal Entity; Plaintiff; Principal Absence.

1. Pendahuluan

Permasalahan hukum dalam masyarakat di era perkembangan zaman saat ini menjadi suatu hal yang harus diselesaikan secara optimal guna memberikan kepastian hukum dalam masyarakat dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat negara Indonesia. Hukum pada hakikatnya memiliki tujuan utama demi terciptanya keadilan sehingga Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.¹ Oleh karena itu, seiring

¹ Arsyad Aldyan dan Abhishek Negi, "The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): 178, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>.

dengan berkembangnya permasalahan hukum dalam masyarakat negara Indonesia maka untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui proses peradilan harus dapat dilaksanakan dengan berasaskan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jauh sebelum Indonesia menyadari, negara Belanda telah mengenal terlebih dahulu *small claim court* atau *kortgeding*, yaitu sebuah prosedur litigasi untuk persengketaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat agar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat melalui proses yang efisien dan memberikan manfaat bagi para pihak.² Meskipun di negara Inggris yang telah mengenal *Small Claim Court* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang cepat dan berbiaya ringan serta memiliki kekuatan hukum.³ Kondisi penyelesaian permasalahan hukum keperdataan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada hakikatnya harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit sehingga dinilai tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal demikian dikarenakan penyelesaian permasalahan keperdataan melalui mekanisme biasa dari awal hingga diperoleh putusan tentu berpotensi terhadap kondisi ketidakseimbangan terhadap nilai gugatan yang dituntut dengan nilai gugatan yang kecil.⁴

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara untuk menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara.⁵ Mencermati berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diamanatkan bahwa "*penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" sehingga perlu pengembangan prosedur penyelesaian perkara keperdataan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam hal ini merupakan Lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman sebagai upaya untuk mewujudkan amanah penyelenggaraan peradilan sebagaimana aspek sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dalam konteks penyelesaian perkara perdata dibentuklah suatu Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Peraturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana j.o Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dibentuk berdasarkan semangat asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai perwujudan atas pemenuhan keadilan bagi masyarakat.⁶ Aspek kesederhanaan tersebut diwujudkan pula dalam aspek pembuktian yang sederhana dengan merujuk pada proses memberikan alat bukti yang cukup ringkas dan jelas untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatan pada suatu

² Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, *Gugatan Sederhana : Teori, Praktik dan Permasalahannya*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017), 4.

³ John Baldwin, *Small Claims in the County Courts in England and Wales* (Oxford: Oxford University Press, 2003), 11.

⁴ Firdaus Syafaat, "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456>.

⁵ Arsyad Aldyan, "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 11 (2022): 322, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i11.4208>.

⁶ Emma Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, 1 ed. (Bandung: Nusa Media, 2019), 73.

perkara yang relatif tidak kompleks.⁷ Adanya mekanisme hukum acara melalui gugatan sederhana diharapkan perkara perdata dengan nilai gugatan yang kecil tidak perlu sampai ke Mahkamah Agung, tetapi cukup selesai di pengadilan tingkat pertama.⁸ Ketentuan kriteria atau syarat suatu perkara tergolong dalam gugatan sederhana telah tercantum pada peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga syarat tersebut bersifat limitatif, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diadili menggunakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana.⁹ Oleh karena itu, perlu dipahami pula oleh masyarakat pencari keadilan adanya kehadiran pembaharuan hukum tersebut sehingga mengajukan gugatan keperdataan secara tepat.

Proses penyelesaian permasalahan hukum dapat dialami antara orang perorangan maupun badan hukum. Pada hakikatnya regulasi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana j.o Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tidak jelas dalam memberikan konsekuensi khusus terhadap kedudukan suatu badan hukum yang berperkara sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (1) tentang Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat wajib ditaati tanpa pengecualian. Oleh karena itu, berpacuan pada ketentuan demikian maka selama ini dianggap bahwa penggugat maupun tergugat *in person* merupakan sosok yang dianggap paling memahami secara dalam terkait permasalahan hukum yang sedang dipersengketakan. Akan tetapi, ketentuan demikian tersebut tentu akan berpotensi terhadap tidak tercapainya aspek keadilan dan kemanfaatan bagi badan hukum

Merujuk berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg maka Penggugat *in person* dalam hal ini adalah Muh Choirul Anam selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Magelang dan memberikan kuasa kepada 3 (tiga) orang, yaitu Rini Dhian Indrawati, selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang; Liana Setyawati, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Magelang Selatan; dan Ariesta Erna Astuti, selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang. Pihak tergugat terdiri 2 (dua) orang, yaitu Tergugat I adalah Sri Panuti dan Tergugat II adalah Bambang Purwo Santoso yang keduanya adalah sepasang suami istri beralamatkan di Cacaban Barat 349 RT. 08/ RW. 09 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dan merupakan orang perorangan yang merupakan sepasang suami istri, menggunakan fasilitas kredit Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) kepada badan hukum Penggugat. Akan tetapi, para tergugat dalam kurun waktu yang ditentukan hingga gugatan diajukan tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran bunga, dan/atau denda serta pinalti yang muncul. Oleh sebab itu, perbuatan demikian oleh pihak penggugat maka tergugat telah wanprestasi. Akan tetapi, pada perkara a quo meskipun para kuasa penggugat telah hadir, *penggugat in person* yaitu Muh Choirul Anam, dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat

⁷ Khoirul Ummam dkk., "Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Karawang," *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2023): 131, <https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v3i1.772>.

⁸ Muhammad Syarifuddin, *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020), 75.

⁹ Ulfanora Ulfanora, Dian Amelia, dan Nanda Utama, "Penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Penumpukan (Kongesti) Perdata pada Pengadilan di Sumatera Barat," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 547, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.358>.

Indonesia (Persero) Tbk Magelang tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut. Tidak hadirnya penggugat in person dalam perkara a quo, meskipun para kuasa penggugat telah hadir, penggugat tetap dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan penggugat tersebut dinyatakan gugur oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam isu hukum dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg dengan ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana j.o Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, artikel ini akan menjawab pertanyaan penelitian berupa, mengapa aspek ketidakhadiran prinsipal yang diwakili oleh kuasanya dalam gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg menyebabkan gugatan menjadi gugur?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sebagaimana pemikiran Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti sesuatu berdasarkan pada bahan-bahan hukum atau kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menyelesaikan isu hukum.¹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memperoleh deskripsi yang lengkap terhadap isu hukum yang diteliti penulis.¹¹ Perihal pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Mgg dan pendekatan perundang-undangan berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Keseluruhan elemen tersebut kemudian perihal penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpikir terhadap prinsip dasar kemudian tercipta objek yang akan diteliti yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang diteliti.¹²

3. Gugatan Gugur Ditinjau Berdasarkan Ketidakhadiran Prinsipal yang Diwakili oleh Kuasanya dalam Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg

Penyelesaian perkara keperdataan saat ini mengalami perkembangan dengan adanya produk Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana j.o Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Latar belakang pembentukan peraturan tersebut adalah untuk memangkas prosedur acara perdata biasa dengan membatasi penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dan melakukan proses secara sederhana sebagaimana upaya pelaksanaan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Pada saat pendaftaran gugatan sederhana, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi oleh kantor pos setempat dan penggugat wajib membayar biaya perkara

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 56.

¹¹ *Ibid.*, 50.

¹² *Ibid.*, 89.

atau jika tidak mampu maka dapat mengajukan *prodeo* atau permohonan beracara secara cuma-cuma.¹³ Dengan demikian, melalui peraturan tersebut masyarakat, baik orang perorangan maupun badan hukum diharapkan dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui prosedur yang lebih sederhana.

Mencermati perkembangan prosedur penyelesaian perkara perdata melalui tata cara gugatan sederhana maka perlu pemahaman terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan sederhana. Adapun syarat objektif dari gugatan sederhana, yaitu

- a. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana; dan
- b. Terhadap ruang lingkup gugatan sederhana telah dibatasi sebagaimana Pasal 3 ayat (2) 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa tidak berlaku terhadap perkara yang penyelesaiannya merupakan kompetensi pengadilan khusus dan sengketa terhadap tanah.

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dalam gugatan sederhana telah diatur berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau berkaitan dengan syarat subjektif, yaitu

- a. para pihak, baik penggugat maupun tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- b. tergugat harus diketahui tempat tinggalnya;
- c. penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama atau penggugat dalam mengajukan gugatan dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat; dan
- d. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Keseluruhan aspek tersebut merupakan aspek fundamental yang harus terpenuhi dalam prosedur beracara gugatan sederhana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Mgg pada perkara a quo, Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li selaku hakim tunggal telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan Penggugat gugur dikarenakan Penggugat *in person* tidak hadir pada agenda persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Resmi, yaitu dilakukan panggilan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Sedangkan patut, yaitu jangka waktu pemanggilan memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 122 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

¹³ Muhammad Agus Prasetyo dkk., "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2022): 911, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.

¹⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 45.

Menurut hemat penulis, pertimbangan hukum yang utama sebagai dasar dalam memeriksa perkara ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Obyek dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Mgg adalah perjanjian hutang antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II beserta surat pengakuan hutang. Berdasarkan obyek perkara tersebut tergugat I dan tergugat II dianggap telah wanprestasi kepada tergugat dikarenakan tidak memenuhi pembayaran atas pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60 (*enam puluh*) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Pada hakikatnya hakim tunggal selaku hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama jika menjatuhkan putusan menyatakan gugatan penggugat gugur maka terdapat unsur syarat formil yang tidak terpenuhi. Ketentuan terhadap syarat formil dalam gugatan sederhana berpedoman pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis di awal.

Menilik permasalahan syarat formil gugatan sederhana dalam perkara a quo ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berdasarkan rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa "*Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.*" Melalui ketentuan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak *in person* wajib menghadiri setiap agenda persidangan gugatan sederhana. Pada perkara a quo pihak Penggugat adalah suatu badan hukum, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang diwakili oleh Penggugat *in person*, yaitu Muh Choirul Anam selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Magelang. Sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo adalah orang perorangan yang telah sebelumnya telah melakukan transaksi kredit usaha rakyat dengan pihak Penggugat.

Kedudukan Penggugat *in person* dalam perkara a quo memiliki kewajiban hadir tanpa terkecuali dalam agenda persidangan. Akan tetapi, pada perkara a quo Penggugat *in person* memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.4661-KC VII/AMU/09/2019 tanggal 26 September 2019 atau surat tugas dari institusi penggugat. Kuasa tersebut diberikan kepada Rini Dhian Indrawati, selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang; Liana Setyawati, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Magelang Selatan; dan Ariesta Erna Astuti, selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang. Penunjukan kuasa tersebut tentu berdasarkan pertimbangan bahwa perkara antara Penggugat selaku badan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang sehingga para pihak yang menjadi kuasa dari Penggugat *in person* adalah pihak yang lebih memahami inti pokok permasalahan hukum yang sedang terjadi.

Berdasarkan kondisi penyelesaian perkara a quo, pada hari persidangan yang telah ditentukan para kuasa Penggugat maupun para Tergugat telah hadir, tetapi Penggugat *in person* tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tentu merujuk terhadap aspek ketidakhadiran prinsipal dalam agenda persidangan. Hal demikian dikarenakan sebagaimana Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selain itu, pertimbangan hukum yang digunakan didasarkan pula terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada hakikatnya jika prinsipal tidak hadir pada agenda sidang pertama tanpa adanya alasan yang sah maka dapat diputus gugur. Dengan demikian, ketidakhadiran Penggugat *in person* dapat dianggap bahwa Penggugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun Para Kuasa Penggugat atau lebih tepatnya wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat telah hadir.

Pengadopsian mekanisme gugatan sederhana dalam proses peradilan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana justru diharapkan menjadi solusi bagi investor dan korporasi untuk penyelesaian sengketa secara cepat.¹⁵ Akan tetapi, kewajiban Penggugat *in person* untuk tetap hadir dalam agenda persidangan gugatan sederhana merupakan salah satu hal yang dijadikan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara a quo. Seorang Penggugat *in person* dianggap memahami lebih rinci terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Akan tetapi, masih diperlukan perluasan terhadap suatu kedudukan badan hukum yang berhadapan dalam proses persidangan dikarenakan terdapat perbedaan antara kewajiban kehadiran dengan tanggung jawab dan pemahaman antara orang perorangan dan badan hukum yang tentu saja dijalankan berdasarkan struktur organisasinya. Ketentuan syarat formil kehadiran Penggugat *in person* tentu menjadi pedoman utama hakim dalam menafsirkan bagaimana keberlakuannya dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo tentu berpedoman pada paradigma normatif sebagaimana aturan tertulis yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menjadi seorang hakim sepatutnya tidak hanya terbelenggu norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan jika materi muatan dalam hukum positif dapat menjadi aspek yang mengurangi implementasi penegakan kebenaran dan keadilan.¹⁶ Oleh karena itu, atas pertimbangan hakim sebagaimana peraturan yang berlaku tentang gugatan sederhana maka tanpa adanya batasan yang jelas terhadap pihak yang dapat berperkara selaku badan hukum dalam gugatan sederhana mengakibatkan kedudukan dari kuasa penggugat pada perkara a quo tidak memiliki kedudukan yang signifikan. Akan tetapi, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pn.Mgg menyatakan bahwa gugatan diputus gugur karena penggugat prinsipal dengan subyek badan hukum ini tidak hadir pada hari sidang pertama, maka gugatan tersebut secara langsung menjadi hilang unsur sederhana, cepat, dan biaya ringannya. Hal demikian dikarenakan secara tidak langsung bertentangan dengan konsep memperingkas proses beracara dan justru memperumit dari sisi proses beracara karena penggugat harus mengajukan kembali gugatannya, membayar biaya perkara kembali, dan prosesnya pun menjadi lebih lama. Oleh karena itu, penulis merinci mengenai unsur sederhana, cepat, dan biaya ringan yang seharusnya dapat diterapkan pada Peraturan

¹⁵ Sri Nurcahyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.959>.

¹⁶ Dudung Hidayat, "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 60, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.47-69>.

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

3.1 Sederhana

Aspek sederhana berkaitan dengan proses pemeriksaan dengan tata urutan persidangan secara terstruktur, tegas, mudah dipahami, dan memiliki kepastian hukum. Hal demikian bertujuan untuk dapat mengakomodir kepentingan hukum setiap subjek hukum yang terlibat. Selain itu, pada asas sederhana berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian.¹⁷ Implementasi dari asas sederhana dapat ditinjau berdasarkan kemudahan proses administrasi perkara dengan adanya blangko gugatan sederhana dan penggunaan alat bukti yang sederhana pada saat agenda pembuktian.¹⁸

3.2 Cepat

Aspek cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara yang terukur sesuai dengan prosedur persidangan dan dilaksanakan dalam kurun waktu relatif singkat dan mengurangi potensi adanya penundaan agenda persidangan. Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian gugatan sederhana maksimal selama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Penyelesaian perkara gugatan sederhana berdasarkan asas cepat memiliki korelasi terhadap unsur ekonomi dikarenakan dapat meminimalisir biaya litigasi agar tidak lebih besar daripada nilai gugatan.¹⁹ Hakim tunggal dalam menangani perkara gugatan sederhana sepatutnya dapat mempertimbangkan para pihak sehingga atas putusannya dari pihak yang dikalahkan tidak menjadi semakin lemah kedudukannya karena pada hakikatnya aspek keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum harus menjadi tujuan utama.²⁰

3.3 Biaya Ringan

Biaya ringan berkaitan erat dengan biaya proses litigasi yang relatif ringan dengan didukung tahapan dalam proses pemeriksaan persidangan yang meminimalisir biaya yang tidak diperlukan. Dengan kata lain, maka asas biaya ringan merupakan penekanan terhadap biaya-biaya perkara yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak dalam proses penyelesaian perkara gugatan sederhana.²¹ Pada hakikatnya dalam gugatan sederhana tidak harus menggunakan kuasa hukum dikarenakan para

¹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.

¹⁸ Suswoto dkk., "Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," dalam *Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Nuta Media, 2024), 93.

¹⁹ Sutahar, "Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kudus," *Syntax Idea* 6, no. 1 (2024): 309, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2934>.

²⁰ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 306, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

²¹ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access to Justice," *Verstek* 9, no. 3 (2021): 653, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.

pihak yang bersengketa dapat berperkara sendiri.²² Para pihak tentu dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat, tetapi dengan konsekuensi pihak *in person* harus tetap wajib menghadiri agenda persidangan. Dengan demikian, prosedur penyelesaian perkara tetap berbelit-belit baik dari aspek Penggugat maupun para tergugat *in person* dikarenakan kewajiban yang sama terhadap prinsipal badan hukum untuk hadir dalam agenda persidangan.

Berdasarkan tinjauan terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana seharusnya dapat mewujudkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Efisiensi dan kesederhanaan peraturan tentang tata cara gugatan sederhana pada akhirnya tidak dapat dikatakan sempurna sebagaimana anggapan bahwa hukum selalu tertinggal dalam mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai *ius constitutum* atau hukum positif saat ini tentu suatu saat akan terjadi perubahan untuk mencapai *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan agar lebih baik.

4. Kesimpulan

Ketidakhadiran prinsipal yang telah diwakili oleh kuasanya dalam gugatan sederhana masih sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan gugur sebagaimana Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Mgg. Hal demikian dikarenakan jika berpedoman terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka hal demikian telah bersesuaian dikarenakan pihak prinsipal tidak menghadiri agenda persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Berdasarkan ketentuan demikian tentu kedepannya diperlukan perluasan terhadap kedudukan badan hukum yang berhadapan dalam proses peradilan melalui wakil kuasa dari pihak prinsipal sehingga akan terciptanya peradilan yang benar-benar sederhana, cepat, dan biaya ringan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara dengan prosedur gugatan sederhana.

References

- Aldyan, Arsyad. "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 11 (2022): 322–29. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i11.4208>.
- Aldyan, Arsyad, dan Abhishek Negi. "The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): 178–90. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>.
- Aulia, Emma. *Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. 1 ed. Bandung: Nusa Media, 2019.

²² Binziad Kadafi, "The Small Claims Court: An Innovation in Judicial Reform," dalam *The Politics of Court Reform*, ed. oleh Melissa Crouch, 1 ed. (Sydney: Cambridge University Press, 2019), 211, <https://doi.org/10.1017/9781108636131.009>.

- Baldwin, John. *Small Claims in the County Courts in England and Wales*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access to Justice." *Verstek* 9, no. 3 (2021): 650–57. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.
- Hidayat, Dudung. "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 47–69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.47-69>.
- Kadafi, Binziad. "The Small Claims Court: An Innovation in Judicial Reform." Dalam *The Politics of Court Reform*, disunting oleh Melissa Crouch, 1 ed., 198–217. Sydney: Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108636131.009>.
- Mansyur, Ridwan, dan D. Y. Witanto. *Gugatan Sederhana : Teori, Praktik dan Permasalahannya*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 15. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Nurchayani, Sri. "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 68–81. <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.959>.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prasetyo, Muhammad Agus, Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani, dan Zaenal Arifin. "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2022): 905–18. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, dan Ilham Andriyanto. "Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." Dalam *Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Nuta Media, 2024.
- Sutahar. "Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kudus." *Syntax Idea* 6, no. 1 (2024): 300–318. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2934>.
- Syafaat, Firdaus. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 96–107. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456>.
- Syarifuddin, Muhammad. *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020.
- Ulfanora, Ulfanora, Dian Amelia, dan Nanda Utama. "Penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Penumpukan (Kongesti) Perdata pada Pengadilan di Sumatera Barat." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 544–63. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.358>.
- Ummam, Khoirul, Deny Guntara, Muhamad Abas, dan Lia Amaliya. "Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Karawang." *RECHTSCIENTIA : Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2023): 126–50. <https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v3i1.772>.